

**STUDI TERHADAP PUTUSAN PTA YOGYAKARTA  
ATAS PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
NOMOR: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**MUHAMMAD IRFAN ELHADI  
NIM. 09380072**

**PEMBIMBING:  
Drs. RIYANTA, M.HUM.,  
RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., MH.,**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Putusan pengadilan merupakan ketetapan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena putusan memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa bagi para pihak, maka dalam konteks hukum perdata, Majelis Hakim pembuat putusan diuntut mampu memahami pokok permasalahan sengketa yang diperkarakan dan terampil dalam menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perihal sengketa yang diperkarakan serta menguasai prosedur penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh pemerintah.

Putusan perkara banding No. 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk adalah putusan yang telah membatalkan putusan tingkat pertama (Putusan No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl) dan menetapkan hukum yang baru atas sengketa yang terjadi antara Anggota BMT Isra dengan Direktur lembaga tersebut. Adapun fakta menarik dari putusan ini bahwa Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Masalahnya adalah dalam gugatan tersebut, anggota BMT yang tidak bisa mendapatkan sisa nisbah bagi hasil serta simpanan pokoknya saat jatuh tempo, menggugat Direktur BMT Isra dengan jenis gugatan wanprestasi. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, “Apakah Putusan No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata formil?”

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun data primer penelitian diperoleh dari dokumentasi berkas perkara *bendel A* dan *bendel B*. Setelah data primer dan sekunder terkumpul selanjutnya penyusun menganalisis data tersebut menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menggunakan ketentuan hukum perdata formil dalam menguji hasil interpretasi Penggugat maupun Majelis Hakim yang sepakat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan tingkat pertama karena menganggap bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengadirkan alat bukti tertulis atas akad ‘Si Penjaga’ adalah keliru. Adapun Gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*. Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi. selain itu, Putusan No. 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk belum menerapkan ketentuan hukum perdata formil dengan sempurna karena melanggar Pasal 1865 KUHPerdata (Bw) dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irfan Elhadi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irfan Elhadi

NIM : 09380072

Judul : **“STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
YOGYAKARTA ATAS PERKARA SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH NOMOR: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

24 Rabi'ul Awal 1435 H

26 Januari 2014 M

Pembimbing I,



**Drs. Riyanta, M. HUM.,**

**NIP. 19660415 199303 1 002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irfan Elhadi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Irfan Elhadi

NIM : 09380072

Judul : **“STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
YOGYAKARTA ATAS PERKARA SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH NOMOR: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

23 Rabi'ul Awal 1435 H

25 Januari 2014 M

Pembimbing II,

**Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH.,**

**NIP. 19761018 200801 2 009**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/008/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**STUDI TERHADAP PUTUSAN PTA YOGYAKARTA ATAS PERKARA SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH NOMOR: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk**

Yang dipersiapkan dan di susun oleh : Muhammad Irfan Elhadi

NIM : 09380072


Telah dimunaqasyahkan pada : 03 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah di terima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 14 Februari 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan Elhadi

NIM : 09380072

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
AGAMA YOGYAKARTA ATAS PERKARA SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH NOMOR: 063/PDT.G/2011/PTA. Yk**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awal H  
28 Januari 2014 M



g menyatakan

Muhammad Irfan Elhadi

NIM: 09380072

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta‘aqqidīn*

عدّة      ditulis      *‘iddah*

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ      ditulis      *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ      ditulis      *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ      ditulis      *daraba*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh      فَهِمَ      ditulis      *fahima*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh      كُتِبَ      ditulis      *kutiba*

#### V. Vokal panjang:

1. *fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)*

جَاهِلِيَّةٌ      ditulis      *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)*

يَسْعَى      ditulis      *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

مَجِيدٌ      ditulis      *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)*

فُرُوضٌ      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. *fathah + yā mati, ditulis ai*

بَيْنَكُمْ      ditulis      *bainakum*

2. *fathah + wau mati, ditulis au*

قَوْلٌ      ditulis      *qaul*

**VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

**IX. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” **(Q.S al Baqarah: 43)**

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” **(Q.S al-Maidah: 90)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

### **ALLAH SWT**

**Nabi Muhammad SAW** serta semua Nabi dan Rasul sebelumnya;

Kedua orang tua saya yaitu, Drs. H. Lazuardi Sulaiman M.HI & Dra. Hj. Fauziah Sy.

Saudara-saudari, sepupu, keponakan, om, tante, kakek dan nenek saya antara lain:

1. Rahmi Aulia Lestari;
2. Veni Kurnia Sani;
3. Muhammad Dhia Alhaq;
4. Dst.

Kerabat, kolega, dosen, teman dan tetangga saya:

1. Nanang Soleman;
2. Semua dosen prodi MU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Semua alumni prodi MU baik yang sudah sarjana maupun yang belum;
4. Dst.

Serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan berupa surga, amin.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang karena segala petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada Baginda Nabi Muhamad SAW, yang telah berjuang menegakan Islam di sepanjang hidupnya.

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang berusaha, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul, “STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA ATAS PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH NOMOR: 063/PDT.G/2011/PTA. YK,” meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, oleh karenanya penyusun senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dianggap perlu.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., Selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH., selaku dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Staf TU baik fakultas ataupun jurusan yang selalu sabar untuk memberikan pelayanan.
9. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan dosen-dosen jurusan Muamalat pada khususnya yang telah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya selama penyusun menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Ayah dan Ibu saya yang telah mendoakan, memfasilitasi, menasehati dan mendoakan saya.

11. Kakak saya yaitu Rahmi Aulia Lestari dan Veni Kurnia Sani serta adik saya Muhammad Dhia Alhaq. Mereka semua adalah orang baik dan pintar.

12. Mahasiswa prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2009 yang baik dan pintar semuanya.

Sebagai penutup dari sambutan ini, penyusun ingin meminta maaf atas segala kekurangan di dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian yang sederhana ini begitu banyak kekurangan sehingga perlu untuk di sempurnakan, untuk itulah penyusun begitu menanti segala bentuk kritikan dan saran dari penelitian ini. Terakhir, semoga persembahan Skripsi ini dapat bermanfaat, Amiin

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awal 1435 H

04 Januari 2014 M

Yang Menyatakan

Muhammad Irfan Elhadi

NIM: 09380072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II TINJAUAN BAITUL MAAL WATTAMWIL SEBAGAI</b>	
<b>BADAN HUKUM DAN KOMPETENSI ABSOLUT</b>	
<b>PERADILAN AGAMA.....</b>	<b>21</b>
A. Badan Hukum .....	21
1. Pengertian Badan Hukum.....	21
2. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum .....	22
3. Kedudukan Badan Hukum dalam Hukum Acara Perdata ....	24
B. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Sebagai Badan Hukum.....	28
1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT) .....	28
2. Sejarah Lahirnya Baitul Maal Wattamwil .....	29
3. Legitimasi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbadan	
Hukum Koperasi .....	35
C. Kompetensi Absolut Peradilan Agama .....	38
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH</b>	
<b>DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA</b>	
<b>YOGYAKARTA NOMOR: 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk.....</b>	<b>41</b>
A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Bantul	
Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl .....	41
1. Identitas Para Pihak .....	41
2. Dalil Gugatan ( <i>Posita</i> ).....	42
3. Tuntutan Gugatan ( <i>Petitum</i> ) .....	47
4. Mediasi .....	50
5. Jawaban Tergugat, <i>Replik</i> dan <i>Duplik</i> .....	50

6. Pembuktian .....	53
7. Pertimbangan Hukum .....	58
8. Amar Putusan ( <i>Dictum</i> ) .....	64
B. Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Tingkat	
Banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta .....	65
1. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk .....	66
2. Amar Putusan ( <i>Dictum</i> ) Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk..	80
<b>BAB IV ALASAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PTA</b>	
<b>YOGYAKARTA MEMBATALKAN PUTUSAN PA BANTUL</b>	
<b>NOMOR: 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl SERTA MENGABULKAN</b>	
<b>SEBAGIAN GUGATAN PENGGUGAT .....</b>	
A. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	
Membatalkan Putusan PA Bantul serta Memeriksa dan	
Mengadili Sendiri Perkara Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl ..	83
B. Alasan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTA	
Yogyakarta yang Mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat..	88
<b>BAB V ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI</b>	
<b>AGAMA YOGYAKARTA NOMOR: 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk</b>	
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan PTA	
Yogyakarta Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk .....	92
B. Analisis Terhadap Gugatan Perkara Nomor:	
0463/Pdt.G/2011/PA. Btl .....	96



<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>122</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN I TERJEMAHAN</b>	
<b>LAMPIRAN II PUTUSAN PA BANTUL NOMOR: 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl</b>	
<b>LAMPIRAN III PUTUSAN PTA YOGYAKARTA</b>	
<b>NOMOR: 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk</b>	
<b>LAMPIRAN IV SURAT PERMOHONAN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN V CURRICULUM VITAE</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Hampir setiap interaksi antarindividu maupun kelompok memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua akibat hukum yang lahir dari berbagai bentuk interaksi di masyarakat, negara melalui perangkat-perangkatnya membuat berbagai jenis aturan hukum sesuai dengan jenis fakta hukum, bahkan dalam perkembangannya juga diklasifikasikan berdasarkan para golongan subjek hukum tertentu.

Contoh paling ideal untuk mengilustrasikan maksud dari uraian di atas ialah dengan keberadaan Peradilan Agama berserta kompetensinya sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara bagi warga negaranya yang beragama Islam guna mendapatkan ketetapan hukum untuk jenis perkara-perkara perdata tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan ‘perkara-perkara tertentu’ dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang antara lain terdiri dari perkara perkawinan, warisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta waqaf dan shadaqah. Namun dalam perkembangannya, pasal tersebut diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga kompetensi Peradilan Agama ditambah dengan beberapa jenis perkara lain yang salah satunya adalah perkara *sengketa ekonomi syari’ah*.

Masuknya perkara sengketa ekonomi syari’ah menjadi salah satu *kompetensi absolut* Peradilan Agama tentunya menjadi tantangan yang cukup berat bagi penegakan hukum di lembaga tersebut. Fakta ini cukup beralasan mengingat luasnya cakupan permasalahan serta beragamnya jenis-jenis sengketa ekonomi syari’ah yang akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum terkait untuk menyelesaikannya. Tuntutan ini semakin mendesak mengingat fakta semakin banyak lembaga keuangan berlabel syari’ah bermunculan.

Oleh karena itu, bertambahnya kompetensi absolut di Peradilan Agama haruslah di imbangi dengan kecakapan para hakim dalam menyelesaikan perkara-

perkara tersebut guna tercapainya penegakan hukum yang syarat dengan nilai-nilai keadilan, sebagaimana Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum terkait yang dalam hal ini adalah para majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama mau tidak mau dituntut memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait setiap permasalahan dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah. Tanpa memiliki kapasitas tersebut, mustahil bagi majelis hakim untuk menghasilkan putusan yang *argumentatif*.

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> An-Nahl (16): 90

<sup>3</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-8 (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 810.

Dalam suatu putusan terdapat bagian yang berisi uraian *pertimbangan hukum*. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>4</sup> Untuk itu dirasa perlu untuk menganalisis putusan guna menilai sejauh mana para hakim di lingkungan Peradilan Agama memahami kasus-kasus perdata yang dalam konteks kali ini membahas tentang sengketa ekonomi syari'ah.

Artinya, untuk menilai sejauh mana pemahaman majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama terhadap permasalahan sengketa ekonomi, bisa di analisis dari putusan yang lahir dari sengketa ekonomi yang pernah di periksa dan di putus. Adapun salah satu sengketa ekonomi syari'ah yang telah sampai ke Pengadilan Agama ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan mikro berlabel syari'ah dengan salah satu anggota lembaga tersebut. Dari sengketa yang di perkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl untuk putusan tingkat pertama dan berlanjut pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk untuk penyelesaian perkara di tingkat banding. Setelah melalui tahap *anonimisasi* terhadap identitas para

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 809.



pihak, adapun pokok-pokok sengketa sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan yang terlampir dalam *duduk perkara* putusan tingkat pertama sebagai berikut.<sup>5</sup>

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Serba Usaha Syariah yang bernama *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Isra yang beralamat di Bantul/Yogyakarta dengan salah satu anggota BMT tersebut. Anggota BMT (Penggugat) yang dimaksud menggugat Direktur BMT (Tergugat) dan salah satu *Pengelola usaha* BMT (Turut Tergugat) atas gugatan *wanprestasi*. Sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni ketidaksanggupan Tergugat/Terbanding menyetorkan sisa nisbah bagi hasil pada bulan kelima dan bulan keenam atas simpanan '*Si Penjaga*' (Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga) dengan jangka waktu enam bulan. Selain tidak sanggup menyetorkan nisbah bagi hasil untuk dua bulan terakhir, Tergugat juga tidak dapat mencairkan dana simpanan pokok '*Si Penjaga*' tersebut yang berjumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat jatuh tempo. Maka atas *fakta hukum* tersebut, Anggota BMT (Penggugat) yang telah di rugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul.

---

<sup>5</sup> Lihat, "Pedoman Anonimisasi Perkara,"

[http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1317&Itemid=853](http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=853), akses 16 Desember 2013.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Majelis Hakim menyatakan *gugatan tidak diterima* karena Penggugat dianggap tidak dapat menghadirkan bukti akad perjanjian (*mudharabah*) tertulis. Putusan tersebut tidak memuaskan pihak Penggugat sehingga melakukan upaya hukum banding. Permohonan banding diterima dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk berisi ketetapan di kabulkanya sebagian gugatan penggugat.

Adapun yang menarik dalam perkara ini adalah fakta bahwa pihak yang di tarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara tersebut adalah direktur BMT Isra sebagai Tergugat/Terbanding dan Pengelola usaha BMT Isra sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding. Hal ini tentunya menarik karena pada dasarnya perikatan atas akad perjanjian Simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) tersebut bukan antara Penggugat dan para Tergugat secara pribadi, melainkan antara penggugat dengan sebuah lembaga keuangan yang bernama BMT Isra yang eksistensinya sebagai *subjek hukum* telah diakui oleh Negara.

Fakta di atas memunculkan pertanyaan apakah gugatan Penggugat/Pembanding tersebut sah secara formil atau tidak. Selain itu, karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk *mengabulkan* gugatan Penggugat/Pembanding, maka perlu dianalisis apakah putusan perkara banding Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata atau tidak.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diformulasikan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan dan pertimbangan hukum Putusan PTA Yogyakarta Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk?
2. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk sudah sesuai dengan ketentuan hukum formil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini antara lain:

1. Menguraikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTA Yogyakarta dalam Putusan Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk.
2. Mencari tau apakah Putusan PTA Yogyakarta Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk sudah sesuai dengan ketentuan hukum formil atau belum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Diharapkan dapat menjadi awal dari proses pengawasan masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia.
3. Diharapkan bisa menjadi referensi bagi karya ilmiah lain atau referensi bagi aparat penegak hukum untuk keperluan praktis.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penambahan sengketa ekonomi syariah sebagai kompetensi baru di dunia Peradilan Agama merupakan tantangan yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum dilingkungan tersebut dengan prestasi kerja berupa putusan yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para majelis hakim yang dimaksud, perlu kiranya dilakukan penelitian sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap perkembangan proses penegakan hukum di lembaga tersebut.

Walaupun masih sedikit, namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sengketa-sengketa ekonomi yang melibatkan badan hukum koperasi. Beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya sebagai berikut.

Skripsi dari saudara Fitriawan Sidiq yang berjudul, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl).” Skripsi ini menganalisis putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul terkait dengan sengketa antara koperasi syariah berbadan hukum koperasi dengan anggota koperasi syariah tersebut.<sup>6</sup>

Jurnal dari dosen Fakultas Hukum UNISRI, Widiastuti, SH., MS., MH., Yang berjudul, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana.” Jurnal ini membahas secara cukup komprehensif terhadap permasalahan pertanggungjawaban sebuah koperasi yang berstatus badan hukum koperasi terhadap para anggota koperasinya.<sup>7</sup>

Skripsi ini berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menguji hasil interpretasi pihak Penggugat/Pembanding dan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum atas perkara tersebut.

Jika hasil interpretasi Pihak Penggugat/Pembanding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding

---

<sup>6</sup> Fitriawan Siddiq, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>7</sup> Widiastuti, “Tanggung jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana,” *Wacana Hukum*, <http://ejournal.unisridigilib.ac.id/index.php/Wacana/article/view/315/277>, akses 22 Agustus 2013.



telah melakukan *wanprestasi* sudah tepat, maka Putusan Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk telah sesuai dengan ketentuan hukum formil. Namun apabila hasil interpretasi tersebut keliru, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil.

## **F. Kerangka Teoritik**

Sebagai aparat penegak hukum, keberadaan mereka menjadi alternatif terakhir dalam memperoleh keadilan. Hakim dalam memberikan suatu keadilan melakukan kegiatan dan tindakan:

1. Menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
2. Mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.
3. Memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.<sup>8</sup>

Dalam menemukan kebenaran atas suatu peristiwa, Majelis Hakim terikat batasan-batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya terkait fakta hukum atas sengketa yang diperkarakan.

---

<sup>8</sup> Jojo Suharjo, "Teknik Pembuatan Putusan,"

<http://papurwokerto.go.id/index.php/artikel/artikel-hukum/246-teknik-pembuatan-putusan.html>, akses 20 Agustus 2013.

Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan fakta hukum di luar yang telah dihadirkan oleh para pihak berperkara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865, “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib untuk membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan itu.”<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR serta Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.<sup>10</sup>

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak mematuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.<sup>11</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 797.

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>12</sup>

Pasal di atas merupakan dasar ketentuan bagi Majelis Hakim untuk senantiasa menyandarkan setiap pertimbangan hukum dengan menggunakan sumber-sumber hukum dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir sengketa yang diperkarakan, termasuk dalam mengkualifisir gugatan. Artinya Majelis Hakim harus menguraikan dalam pertimbangan hukum putusan perihal hubungan hukum antara para pihak yang berperkara di sertai dasar hukumnya.

Hubungan hukum yang di maksud yaitu apakah secara hukum, penggugat memiliki hak untuk menggugat objek sengketa yang diperkarakan? Apakah subjek yang di tarik sebagai tergugat sudah tepat atau keliru? Apakah pihak-pihak dalam perkara sudah lengkap atau belum? Kekeliruan yang dilakukan oleh penggugat dalam menentukan pihak-pihak berperkara pada gugatannya menyebabkan gugatan tersebut menjadi cacat formil dalam bentuk *error in persona*.

*Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan yang disebut di atas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. *Diskualifikasi in person*

*Diskualifikasi in person* terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut.

1. Tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.<sup>13</sup>

Salah sasaran dalam menarik pihak yang dijadikan tergugat tidak hanya mungkin terjadi bagi subjek hukum berbentuk orang/*person*, tetapi juga bentuk subjek hukum yang lain yakni badan hukum (*recht person*). Hal tersebut karena negara mengakui eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum berbentuk orang/*person*, sebagaimana pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 112

perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.<sup>14</sup>

c. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *lilies consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

1. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;
2. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.<sup>15</sup>

Upaya yang tepat dalam menghadapi putusan yang menyatakan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dengan mengganti pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dengan perbaikan dan penyempurnaan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru.<sup>16</sup>

Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat di batalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal itu

---

<sup>14</sup> Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).

<sup>15</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 112.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

ditegaskan dalam Putusan MA No. 443 K/1986.<sup>17</sup> Oleh karenanya, putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum masih bisa berkekuatan hukum tetap selama tidak ada upaya hukum dari pihak yang tidak puas atas putusan tersebut.

### G. Metode Penelitian

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>18</sup>

Di dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 789.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIPres, 2010), hlm. 11-12.

b. Peraturan Dasar

- i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Peraturan Perundang-Undangan:

- i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf
- ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
- iii. Peraturan Presiden dan peraturan yang setaraf
- iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
- v. Peraturan-peraturan daerah

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya, hukum adat

e. Yurisprudensi

f. Traktat

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht).



2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>19</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian yang tepat digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti data primer berupa salinan dari berkas-berkas perkara (bendel A) putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA Btl dan berkas-berkas perkara (bendel B) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA Yk.

#### 2. Sifat penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, dimana setelah data terkumpul penyusun mendeksripsikan proses penyelesaian perkara dan menganalisisnya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.<sup>20</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian, maka data primer diperoleh melalui dokumentasi berkas-berkas perkara yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Adapun data sekunder ditelaah dari berbagai aturan perundang-undangan terkait serta beberapa doktrin dari para pakar hukum.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif, “teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian.”<sup>21</sup> Artinya, penyusun menggunakan ketentuan *hukum perdata formil* sebagai landasan dalam menguji hasil interpretasi Pihak Penggugat/Pembanding dalam gugatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm. 26.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi enam bab yaitu, sebagai berikut:

Bab *pertama*, bagian ini membahas tentang latar belakang masalah yang ada, memuat alasan penyusun terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan kajian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini sebagai acuan untuk bab-bab selanjutnya sehingga tidak keluar dari konteks.

Bab *kedua*, bagian ini membahas tentang konsep badan hukum. Mulai dari landasan keberadaan badan hukum secara umum sampai keberadaan badan hukum *baitul maal wattamwil* secara khusus. Selain itu, akan dijelaskan juga *kompetensi absolut* Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bab *ketiga*, bagian ini membahas tentang *kasus posisi* perkara yang menjadi objek penelitian, uraian penyelesaian perkara di tingkat pertama sebagaimana terlampir dalam Putusan PA Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl serta penyelesaian perkara di tingkat banding sebagaimana terlampir dalam Putusan PTA Yogyakarta Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk. Bab ini mendeskripsikan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Bab *keempat* berisi uraian terkait alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTA Yogyakarta yang membatalkan Putusan PA Bantul Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl serta memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Bab *kelima* berisi analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PTA Yogyakarta dalam Putusan Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

Bab *keenam* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan skripsi ini ditemukan beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Majelis Hakim PTA Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim PA Bantul yang menetapkan gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl *dinyatakan tidak diterima*;
2. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim PA Bantul yang menyatakan '*gugatan tidak diterima*' karena Penggugat tidak dapat menunjukan bukti tertulis akad/perjanjian transaksi 'Si Penjaga,' di bantah oleh Majelis Hakim PTA Yogyakarta. Majelis Hakim PTA Yogyakarta menganggap Penggugat telah menghadirkan alat bukti yang dimaksud yaitu dalam bentuk Sertifikat Simpanan Berjangka ( alat bukti P-3);
3. Gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl (gugatan Penggugat) mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena gugatan tersebut keliru dalam menarik Direktur BMT sebagai Tergugat. Hal tersebut mengabaikan eksistensi badan hukum BMT Isra sebagaimana Pasal 1654, 1655

KUHPerdata (Bw), dan Pasal 1 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

4. Majelis Hakim PTA Yogyakarta dalam Putusan No. 063/Pdt.G/2011/PTA. Yk berpendapat bahwa Gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl telah memenuhi syarat formil dan karenanya gugatan *dinyatakan diterima*;
5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTA Yogyakarta yang menyatakan Gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA. Btl telah memenuhi syarat formil tersebut telah mengabaikan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena tidak menyandarkan alasan dan pertimbangannya pada sumber hukum tertentu;
6. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim PTA Yogyakarta yang di maksud juga melanggar ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata (Bw) karena menentukan fakta hukum di luar yang telah dihadirkan oleh para pihak.

## **B. Saran**

Saran yang bisa di sampaikan oleh penyusun yaitu sebagai aparat penegak hukum, Majelis Hakim PTA Yogyakarta harus bersikap tegas dalam menegakan ketentuan-ketentuan formil dalam penyelesaian perkara. Penyusun memahami bahwa

Majelis Hakim berupaya agar sengketa yang diperkarakan tersebut diputus dengan seadil-adilnya.

Memang tujuan dan cita-cita hukum adalah untuk menegakan keadilan dan upaya Majelis Hakim terlihat jelas dalam pertimbangan hukum putusan tersebut. Akan tetapi upaya dalam mewujudkan keadilan tanpa ketegasan dalam menegakan ketentuan formil dalam proses penyelesaian perkara akan mengganggu eksistensi kepastian hukum dalam dunia peradilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tiga Bahasa*, Depok: Gema Insani, 2011.

### **Fiqh**

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

### **Kelompok buku lain**

Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

Al Akh Aziz Ibn Koko, "Ekonomi Islam,"

<http://aziz1303.abatasa.co.id/post/detail/11335/e-k-o-n-o-m-i--i-s-l-a-m>, akses 7 Februari 2014.

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: ALVABETA CV, 2009.

Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. Ke-4, Bandung: PT Alumni, 2011.

Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Badan Tata Usaha Negara,

*“Anonimisasi/Pedoman Anonimisasi Perkara,”*

[http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1317&Itemid=853](http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1317&Itemid=853), akses 16 Desember 2013.

Hasby Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2009.

Ivan Ari, “Formulasi Surat Gugatan,”

<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/02/08/formulasi-surat-gugatan/>, akses 11 Oktober, 2013.

Jojo Suharjo, “Teknik Pembuatan

Putusan”,<http://papurwokerto.go.id/index.php/artikel/artikel-hukum/246-teknik-pembuatan-putusan.html>, akses 20 Agustus 2013.

“Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,” di akses dari [http://www.smeccda.com/Kbijakan\\_Pembiayaan.asp](http://www.smeccda.com/Kbijakan_Pembiayaan.asp), akses 23 Desember 2013.

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Medoa Group, 2007.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw),” dalam Soedharyo Soimin, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, cetakan ke-12, 2013 (Jakarta: Sinar Grafika).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,” dalam *UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH & UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN*, 2011 (Bandung: Citra Umbara).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,” dalam *UNDANG-UNDANG REPUBLIK NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN & UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECL, DAN MENENGAH*, 2012 (Bandung: Citra Umbara).

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, cet. Ke-2, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPres, 2010.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2	7	88	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...
3	8	89	Hai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji...

## **LAMPIRAN V**

### **CURRICULUM VITAE**

**Nama** : Muhammad Irfan Elhadi.

**Tempat Tgl Lahir** : Kotamobagu, 20 Juni 1991.

**Nama Bapak** : Drs. H. Lazuardi Sulaiman, M. HI.

**Pekerjaan** : PNS.

**Nama Ibu** : Dra. Hj. Fauziah Syahrani.

**Pekerjaan** : PNS.

**Alamat Asal** : Kel. Perkamil, Kec. Tikala, Manado/Sulawesi Utara.

**Pendidikan:**

1. TK Al-Qur'an Kotamobagu
2. SDN 1 Kotamobagu/SDN 3 Tondano/SDN 54 Manado
3. MTs LPI PKP Manado
4. MAN Model Manado
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Organisasi** : Pramuka